



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

### TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 460 /Un.06/HM.01/02/2020

Nomor : 01 / MoU- PEMKAB BONE /II/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Gowa yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. H. HAMDAN, M.A. Ph.D.** : Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Alauddin, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
  
- II. **Dr. H. ANDI FAHSAR** : Jabatan Bupati Bone yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.73-5935 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 3 Macanang Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** saling menerangkan terlebih dahulu :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan melaksanakan program kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran ;
- b. Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat; serta
- d. Bantuan dana pendidikan mahasiswa.

#### **Pasal 3**

##### **LOKASI DAN OBYEK KERJASAMA**

- (1) Lokasi dari penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini adalah sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**
- (2) Obyek kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kondisi maupun fungsi masing – masing Pihak.

#### **Pasal 4**

##### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerja sama sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Fakultas, Lembaga atau Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan.

- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone selaku pelaksana/penanggung jawab teknis untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan pengaturannya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan azas musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Bila ternyata pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi, dan atau disempurnakan maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama isinya, diberikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada **PARA PIHAK**, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI BONE**



**Dr. H. ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si.**

**PIHAK KESATU**  
**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**Prof. H. HAMDAN, M.A., Ph.D.**  
**NIP. 19701231 199603 1 005**